BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 38 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

PANITIA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggunaan, penertiban, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah perlu dibentuk panitia pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki bertugas:

a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
b. membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
c. memberikan masukan kepada pengelola barang atas penggunaan,penertiban,pemanfaatan,pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI LAMPUG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/38 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum Setdakab	Anggota
7.	Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
8.	Kepala Bidang BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12.	3 (Tiga) orang staf Bidang BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUG BARAT

ttd.

NUKMAN